BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan hak daerah untuk mengatur dan mengembangkanpotensi atau sumber daya yang ada didaerahnya sendiri. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari faktor tata kelola yang baik dan benar. Tata kelola yang baikdan benar itu adalah tata kelola yang mampu membuat makmur dan sejahtera masyarakat. Output dari pada tata kelola yang baik dan benar adalah system pemerintahan yang *good governane* (Putra, 2017:2). Sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Otonomi Daaerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa merupakan suatu Lembaga kepemerintahan tingkata desa, dan dalam kepemimpinan oleh seorang kepala desa atau lurah yang dibantu oleh sekretarisdesa atau caarik, kepala keurusan atau kaur, kepala dusun (kadus) desa juga memiliki keistimewaan untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan cara mengelola potensi yangada di desanya atau yang sering kita sebut otonomi daerah.

Tata kelola Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan menempatkan desa sebagai daerah otonom. Artinya, dengan amanat yang ada pada undang-undang tersebut, desa

memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerntahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menerapkan kepemerintahan yang baik pada masa ini sangat sulit. Maka dari itu pemerintah desa harus membuat aturan kerja atau tata kelola pemerintah dalam pemerintahannya. Tata kelola yangn baik dan benar adalah tata kelola yang mampu mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Output dari tata kelola yang baik danbenar adalah sistem pemerintahan yang *good governance*.

Pembangunan desa memegang peran penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya berinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Desa menjadi tolak ukur dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan programdari pemerintah. Untuk mewujudkan good governance dalam tata kelola pembangunan desa, pemerintah harus berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan baik danmenjalankan prinsip-prinsip good governance dengan konsisten.

Good governance (Cahya, 2020) adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, ataumempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut kedalam tindakan kehidupan keseharian. Good Governance tidak hanya terbatas pada birokrasipemerintah saja, tetapi

juga menyangkut masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non pemerintah / Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga menyangkut sektor wisata. Sementara itu, untuk mencapai good governance dalam tatakelola pemerintahan maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting yang ada di dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (pengadilan), transpransi, peduli dan stakeholder, kesetaraan bagi semua warga, efektivitas dan efisien, akuntabilitas dan visi stategis.

Governance yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung: warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan. Proses governance membutuhkan adanya kompetisi dan cara kerja baru, berbagai tantangan dan masalah harus dapat diatasi dengan sikap dan budaya yang berbeda. Upaya membangun masyarkat madani, partisipasi dan good governance pada umumnya diterima sebagai bagian dari upaya demokrasi.

Dalam konsep governance ada tiga *stskeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fugsinya masing-masing yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Untuk membangun *good governance*, dibutuhkan perubahan yang menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing pihak yang memungkinkan terbangunnya partnership di

antara stakeholder didalam lokalitas tersebut. Partnership adalah hubungan kerja sama atas dasar kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian untuk mencapai tujuan bersama.(Sedarmayanti, 2007:3-5)

Efektivitas (Beni, 2010:69) adalah hubungn anatara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedurdari organisasi. Efektivitas (Mardiasno 2017:134) adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila sautu oraganisasi mencapai tujuanmaka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dan keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yangdihasilkan terhadapap pencapaian tujuan atau sasaran yeng ditentukan, makan semakinefektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mahmudi (2010:143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. Efektvitas pembangunan merupakan suatu ukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan efektvitas pembangunan tersebut maka dukungan

dan bantuan dari masyarakat dalam pembangunan desa itu sendiri sangat berarti. Dimana, masyarakat harus ikut berpartisipasi dan di beri kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurusi rumah tangga desanya. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat di perlukan guna menunjang keberhasilan dari program pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, BPD sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan. Selama pelaksanaan program pemerintah dan pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka BPD mengangapnya tidak menjadi masalah.

Desa pegalongan secara administratif berada diwilayah Kecamatan Parikraja Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2021 jumlah penduduk desa pegalongan sebanyak 2.695 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.341 dan perempuan sebanyak 1.354 jiwa. Perangkat desa pegalongan sebanyak 11 orang. Tugas dari perangkat desa sendiri meliputi tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pembangunan wilayah. Dana desa

diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 BABIII yang mengatur penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggaran pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Pada tahun 2019 anggaran terhadap pelaksanaan pembangunan desa

Pegalongan sebesar **Rp. 973.058.139,00**. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pembangunan Desa Tahun 2019

	pel 1. Realisasi Anggaran Pembangunan Desa Tahun 2019					
No.	Pelaks	sanaan Pembangunan Desa	Anggaran	Sumber Dana		
1.	Sub B	idang Pendidikan				
	a.	(Paud/Tk non formal milik	12.600.000,00			
		Desa)		Dana Desa		
	b.	Pembangunan/Rehabilitasi	1.500.000,00			
	Total		14.100.000,00			
2.	Sub B	idang Kesehatan				
	a.	Penyelenggaraan pos	5.408.000,00			
		kesehatan (obat,intensif,kb				
		dll)				
	b.	Belanja barang dan jasa	4.900.000,00			
	c.	Belanja modal	508.139,00	Dana Desa		
	d.	Penyelenggaraan posyandu	9.250.000,00			
	e.	penyuluhan dan pelatihan	7.550.000,00			
		bidang kesehatan				
	f.	pemeliharaan sarana dan	2.500.000,00			
		rasarana posyandu				
	Total		24.708.139,00			

3.	Sub B	idang Pekerjaan Umumdan		
	Penata	aan Ruang		
	a.	Pemeliharaan jalan	409.068.500,00	Dana Desa
		pemukiman/gang		
	b.	Pemeliharaan jalan usaha	150.000.000,00	Penerimaan
		tani		Bantuan Provinsi
	c.	Pemeliharaan prasarana	94.777.000,00	Dana Desa
		jalan desa(gorong-		
		gorong/selokan)		
	d.	Pembangunan/Rehabilitasi	135.740.000,00	Dana Desa
		jalan usaha tani		
	e.	Pembangunan/Tanggul desa	90.064.500,00	Dana Desa
	Total		879.650.000,00	
4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
	a.	Dukungan pelaksanaan	30.000.000,00	Penerimaan
		program		Bantuan Provinsi
		pembangunan/Rumah tidak		
		layak		
	b.	Pemeliharaan sumber air	15.100.000,00	Dana desa
		bersih milik desa(mata		
		air,penampungan air)		
	c.	Pemeliharaan sumber air	5.000.000,00	Dana Desa
		bersih ke rumah		
		tetangga(pipanisasi dll)		
	d.	Pembangunan/Peningkatan	2.500.000,00	Dana desa
		jaringan listrik/penerangan		
		Desa		
	Total	_	52.600.000,00	

5.	Sub Bidang Perhubungan,		
	Komunikasi dan Informatika		
	a. Penyelenggaraan informasi	2.000.000,00	Dana Desa
	publik (baliho,poster, dll)		
	Total	2.000.000,00	

Sumber Data: RKP Desa Pegalongan Tahun 2019

Pada tahun 2019 dana terhadap anggaran pembangunan desa memiliki jumlah yang besar. pada tahun ini sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mendapat pembagian anggaran tersebar yaitu mencapai 879.650.000,00 dibandingkan dengan sub bidang yang lain. Pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang lebih unggulkan adalah pemeliharaan dan perbaikan jalan pemukiman warga/gang.

Pada tahun 2020 anggaran terhadap pembangunan desa pegalongan sebesar

Rp. 539.071.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Realiasi Anggaran Pembangunan Desa Tahun 2020

No.	Pelaks	sanaan Pembangunan Desa	Anggaran	Sumber Dana
1.	Sub B	idang Pendidikan		
	a.	Penyelenggaraan Paud/Tk		
		non formal milik desa		
		(honor,pakaian dll)		
		- Belanja baranng dan	16.400.000,00	Dana Desa
		jasa		
		- Belanja Modal	3.000.000,00	Dana Desa
	Total		19.400.000,00	
2.	Sub B	idang Kesehatan		
	a.	Penyelenggaran pos	1.500.000,00	Dana Desa
		kesehatan desa		
		(obat,intensif dll)	18.750.000,00	Dana Desa
	b.	Penyelenggaraan posyandu		
		(makan tambahan, kelas		
		bumil, intensif, lansia)	13.525.000,00	Dana Desa
	c.	Penyuluhan dan pelatihan		
		bidang kesehatan (untuk		
		masy, tenaga dan kader	1.500.000,00	Dana Desa
		kesehatan)		
	d.	Pengasuhan bersama atau	9.000.000,00	Dana Desa
		bina keluarga balita		
	e.	Pembangunan/Rehabilitasi/		
		Prasarana posyandu		
	Total		44.275.000,00	

3.	Sub B	idang Pekerjaan		
	Umun	n dan Penataan Ruang		
	a.	Pemeliharaan prasarana	8.774.000,00	Dana Desa
		jalan desa (gorong-		
		gorong/selokan/parit)		
	b.	Pemeriharaan	8.100.000,00	Bagi Hasil
		gedung/prasarana balai		Pajak
		desa		
	c.	Pembangunan/rehabilita	37.115.500,00	Dana Desa
		si/ pengerasan jalan		
		usaha tani		
	d.	Pembanguna prasarana	232.688.000,00	Dana Desa
		jalan desa		
	e.	Pembangunan/rehabilita	155.169.000,00	Dana Desa
		si/ peningkatan		
		turab/tanggul desa		
	Total		441.846.500,00	
4	Sub B	idang Kawasan		
	Pemu	kiman	30.000.000,00	Penerimaan
	a.	Dukungan pelaksanaan		Bantuan
		program pembangunan/		Provinsi
		rehab rumah tidak layak		
		huni GAKIN		
	Total		3.550.000,000	
5.	Sub B	idang Perhubungan,		
	Komu	nikasi dan Informatika		
	a.	Penyelenggaraan	3.550.000,00	Dana
		informasi publik		desa,Penerima
		desa(baliho,poster dll)		an Bantuan
				Kabupaten

Total	3.550.000,00
-------	--------------

Sumber Data: RKP Desa Pegalongan Tahun 2020

Pada tahun 2020 dana terhadap anggaran pembangunan mengalami penurunan yaitu dari Rp. 973.058.139,00 pada tahun 2019 menjadi Rp. 539.071.500,00. Pada tahun 2020 ini pembagian dana lebih besar pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sama halnya pada tahun 2019. Pada tahun ini beberapa sub bidang mengalami kenaikan jumlah anggaran dari tahun sebelumnya, diantaranya yaitu sub bidang Pendidikan dan sub bidang perhubungan, komunikai dan informasi.

Pada tahun 2021 anggaran terhadap pembangunan desa pegalongan sebesar **Rp.115.814.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Realiasi Anggaran Pembangunan Desa Tahun 2021

No.	Pelaksanaan Pembangunan		Anggran	Sumber
	Desa			Dana
1.	Sub Bidang Pendidikan			
	a.	Penyelenggaan Paud/TK	12.000.000,00	Dana Desa
		non formal milik desa		
		(honor,pakaian dll)		
	Total		12.000.000,00	
2.	Sub B	idang Kesehatan		
	a.	Penyelenggaraan pos	8.150.000,00	Dana Desa,
		kesehatan		Pendapatan
		desa(obat,intensif,kb)		Asli Desa
	b.	Belanja barang dan jasa	5.700.000,00	
	c.	Belanja modal	2.450.000,00	
	d.	Penyelenggaraan	17.600.000,00	Dana Desa
		posyandu dan		
		pembangunan prasarana		
		posyandu		
	e.	Penyuluhan dan pelatihan	6.850.000,00	Dana Desa
		bidang kesehatan (untuk		
		masy, tenaga dan kader		
		kesehatan)		
	Total		32.600.000,00	

3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum		
	dan Penataan Ruang		
	a. Pemeliharaan jalan usaha	3.495.000,00	Dana Desa
	tani		
	b. Pembangunan/pengerasan	56.719.000,00	Dana Desa
	jembatan milik tani		
	Total	60.214.000,00	
4.	Sub Bidang Perhubungan,	11.000.000,00	Dana Desa,
	Komunikasi dan Informatika		Pendapatan
	a. Penyelenggaraan		Asli Desa
	informasi publik desa		
	(poster, baliho dll)		
	Total	11.000.000,00	

Sumber Data: RKP Desa Pegalongan Tahun 2021

Pada tahun 2021 dana anggaran pembangunan yang masuk jauh lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, beberapa program kerja belum bisa terlaksana secara maksimal. Salah satunya pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Karena, masih banyak titik pemeliharaan jalan yang perlu diperbaiki tetapi anggaran dana desa kurangmencukupi dalam melaksanakan program pembangunan. Pada tahun ini juga tidak ada dana sub bidang Kawasan pemukiman. Kenyataannya masih ada rumah tidak layak yang harus di perbaiki.

Berdasarkan data diatas, peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian tentang efektivitas *good governance* di Desa pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, karena di desa tersebut belum menerapkan keseluruhan prinsip-prinsip *good governance*.

B. Pembatasan Masalah

1. Dimensi Waktu

Penelitian dilakukan berdasarkan data tahun 2019-2021

2. Dimensi Lokal

Penelitian dilakukan didesa Pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas

3. Dimensi Studi

Penelitian ini difokuskan pada efektivitas *Good Governance* terhadap pembangunan desa Pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana Efektivitas *Good Governance* di Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas *good*

governance di Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan Ilmu social khususnya Ilmu Administrasi Negara

b. Kegunaan Terapan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik